



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51 /Pid.B/2011/PN.LTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: FANDI PATI RAJA alias FANDI;
Tempat Lahir	: Larantuka;
Umur/Tanggal lahir	: 16 Tahun/09 Januari 1995 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal Larantuka,Kab.Flores Timur;	: Kelurahan Ekasapta, Kec.
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar ;
Pendidikan	: S M P(Kelas III);

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d tanggal 11 Juli 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d tanggal 21 Juli 2011;
3. Penangguhan Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 21 Juli 2011;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya sdr. JOSEPH IPI DATON,SH,yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor :95/ Pen.Pid/2011/PN.LTK, untu mendampingi Terdakwa selama dalam persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FANDI PATI RAJA alias FANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang" sebagai dimaksud dalam dakwaan subsidair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bayaran sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), permainan ini dilakuka sampai sekitar jam 01.00. wita, para terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Perbuatan FANDI PATI RAJA alias FANDI bersama-sama dengan MALIK MAKING alias MALIK,HAJI IBRAHIM alias HAJI dan MUHIDIN BIN ZAKARIA alias HIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia FANDI PATI RAJA ALIAS FANDI bersama sama dengan MALIK MAKING ALIAS MALIK, HAJI IBRAHIM HASAN ALAS HAJI dan MUHIDIN BIN ZAKARIA ALIAS HIDIN(dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 01.00.wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan juni 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dala tahun 2011, bertempat di tempat Penitipan Anak milik Datok Mukin di Kelurahan Ekasapta,Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Larantuka “tturut serta bermain judi disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tanpa ijin dari pejabat yang berwenang “ yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 22.30 wita terdakwa FANDI PATI RAJA alias FANDI bersama-sama dengan MALIK MAKING alias MALIK, HAJI IBRAHIM HASAN alias HAJI danMUHIDIN BIN ZAKARIA alias HIDIN, (dilakukan penuntutan secara terpisah)berkumpul di tempat penitipan Anak milik Datok Mukin, selanjutnya para terdakwa pun sepakat melakukan permainan judi kartu dengan jenis permainan Pelor atau Poker Bunga dengan menggunakan kartu remi 52 (lima puluh dua) lembar kartu, selanjutnya salah seorang pemain mengocok kartu tersebut kemudian membagikan kepada 4 (empat) orang pemain yaitu terdakwa, Malik Making, Haji Ibrahim Hasan dan Muhidin Bin Zakaria dengan jumlah kartu masing-masing orang 13 (tiga belas) lembar, kemudian pemain yang membagi kartu tersebut memulai permainan dengan membuang kartu dengan angka dan gambar bebas kemudian diikuti oleh pemain yang berada disebelah kiri dan seterusnya searah jarum jam menurunkan kartu yang gambarnya sama tetapi angkanya harus lebih tinggi dari kartu yang mau diikuti tersebut dan permainan ini dilakukan sampai salah seorang pemain kartunya habis ditangan, maka pemain tersebutlah yang menang/game dan tiga pemain lainnya harus membayar kepada pemain yang menang/game tersebut dengan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) per pemain, sehingga untuk satu kali menang/game pemain yang menang akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah), permainan ini dilakuka sampai sekitar jam 01.00. wita, para terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Perbuatan FANDI PATI RAJA alias FANDI bersama-sama dengan MALIK MAKING alias MALIK,HAJI IBRAHIM alias HAJI dan MUHIDIN BIN ZAKARIA alias HIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakn tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditunjukan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah)
- 52 (Ima puluh dua) lembar kartu remi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menindaklanjuti gugatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI MALIK MAKING;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah judi kartu remi jenis Fu bersama-sama dengan saksi, saksi Ibrahim Hasan dan saksi Muhidin bin Zakaria;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan uang taruhan Rp. 1.000,-per orang sekali menang;
- Bahwa terdakwa dan saksi melakukan judi tersebut mulai jam 01.00.wita hari Selasa tanggal 21 Juni 2011, di tempat penitipan Anak milik Dato Mukin di Kelurahan Ekasapta,Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awal permainannya tidak pakai uang, tapi untuk dapat sekedar beli rokok, lalu pakai taruhan seribu-seribu rupiah;
- Bahwa permainan judi remi fu tersebut dilakuan dengan cara, salah satu pemain mengocok kartu remi 108 lembar lalu dibagikan kepada pemain lainnya, lalu pemain yang mengocok kartu tersebut terlebih dahulu membuang kartunya ditengah lalu pemain yang ada disamping kananya memnurunkan kartu yang gambarnya sama tetapi harus lebih besar dari yang telah diturunkan tersebut dan seterusnya samai kartu tersebut habis ditangan para pemain;
- Bahwa pemain yang kartunya habis duluanlah yang menang, lalu yang kalah membayar kepada yang menang seribu-seribu;
- Bahwa pada saat di tangkap di TKP ada barang bukti berupa uang Rp.112.000,- dan kartu remi sebanyak 108 lembar;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukan dala persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin untuk bermain judi;
- Bahwa permainan tersebut bisa menang dan bisa juga kalah, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat permainan tersebut saksi tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat orang banyak dari lorong desa;
- Bahwa modal saya saat itu hanya Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semuanya;

2. SAKSI HAJI IBRAHIM HASAN;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah judi kartu remi jenis Fu bersama-sama dengan saksi, saksi Malik Making dan saksi Muhidin bin Zakaria;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, diid tersebut dilakukan dengan uang taruhan Rp. 1.000,-per orang sekali menang;

- Bahwa terdakwa dan saksi melakukan judi tersebut mulai jam 01.00.wita hari Selasa tanggal 21 Juni 2011, di tempat penitipan Anak milik Dato Mukin di Kelurahan Ekasapta,Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awal permainannya tidak pakai uang, tapi untuk dapat sekedar beli rokok, lalu pakai taruhan seribu-seribu rupiah;
- Bahwa permainan judi remi fu tersebut dilakuan dengan cara, salah satu pemain mengocok kartu remi 108 lembar lalu dibagikan kepada pemain lainnya, lalu pemain yang mengocok kartu tersebut terlebih dahulu membuang kartunya ditengah lalu pemain yang ada disamping kananya memnurunkan kartu yang gambarnya sama tetapi harus lebih besar dari yang telah diturunkan tersebut dan seterusnya samai kartu tersebut habis ditangan para pemain;
- Bahwa pemain yang kartunya habis duluanlah yang menang, lalu yang kalah membayar kepada yang menang seribu-seribu;
- Bahwa pada saat di tangkap di TKP ada barang bukti berupa uang Rp.112.000,- dan kartu remi sebanyak 108 lembar;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukan dala persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin untuk bermain judi;
- Bahwa permainan tersebut bisa menang dan bisa juga kalah, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat permainan tersebut saksi tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat orang banyak dari lorong desa;
- Bahwa modal saya saat itu hanya Rp.77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semuanya;

3. SAKSI MUHIDIN BIN ZAKARIA;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah judi kartu remi jenis Fu bersama-sama dengan saksi, saksi Ibrahim Hasan dan saksi Malik Making;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan uang taruhan Rp. 1.000,-per orang sekali menang;
- Bahwa terdakwa dan saksi melakukan judi tersebut mulai jam 01.00.wita hari Selasa tanggal 21 Juni 2011, di tempat penitipan Anak milik Dato Mukin di Kelurahan Ekasapta,Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini tidak pakai uang, tapi untuk dapat sekedar beli rokok, lalu pakai taruhan seribu-seribu rupiah;

- Bahwa permainan judi remi fu tersebut dilakuan dengan cara, salah satu pemain mengocok kartu remi 108 lembar lalu dibagikan kepada pemain lainnya, lalu pemain yang mengocok kartu tersebut terlebih dahulu membuang kartunya ditengah lalu pemain yang ada disamping kananya memnurunkan kartu yang gambarnya sama tetapi harus lebih besar dari yang telah diturunkan tersebut dan seterusnya samai kartu tersebut habis ditangan para pemain;
- Bahwa pemain yang kartunya habis duluanlah yang menang, lalu yang kalah membayar kepada yang menang seribu-seribu;
- Bahwa pada saat di tangkap di TKP ada barang bukti berupa uang Rp.112.000,- dan kartu remi sebanyak 108 lembar;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukan dala persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada ijin untuk bermain judi;
- Bahwa permainan tersebut bisa menang dan bisa juga kalah, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat permainan tersebut saksi tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat orang banyak dari lorong desa;
- Bahwa modal saya saat itu hanya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang bahwa terdakwa selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah judi kartu remi jenis Fu bersama-sama dengan saksi Muhidin bin Zakaria, saksi Ibrahim Hasan dan saksi Malik Making;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan uang taruhan Rp. 1.000,-per orang sekali menang;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi tersebut melakukan judi tersebut mulai jam 01.00.wita hari Selasa tanggal 21 Juni 2011, di tempat penitipan Anak milik Dato Mukin di Kelurahan Ekasapta,Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awal permainannya tidak pakai uang, tapi untuk dapat sekedar beli rokok, lalu pakai taruhan seribu-seribu rupiah;
- Bahwa permainan judi remi jenis fu tersebut dilakuan dengan cara, salah satu pemain mengocok kartu remi 108 lembar lalu dibagikan kepada pemain lainnya, lalu pemain yang mengocok kartu tersebut terlebih dahulu membuang kartunya ditengah lalu pemain yang ada disamping kananya memnurunkan kartu yang gambarnya sama tetapi harus lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dan seterusnya samai kartu tersebut habis ditangan para pemain;

- Bahwa pemain yang kartunya habis duluanlah yang menang, lalu yang kalah membayar kepada yang menang seribu-seribu;
- Bahwa pada saat di tangkap di TKP ada barang bukti berupa uang Rp.112.000,- dan kartu remi sebanyak 108 lembar;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukan dala persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi tidak ada ijin untuk bermain judi;
- Bahwa permainan tersebut bisa menang dan bisa juga kalah, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat permainan tersebut terdakwa tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah;
- Bahwa tempat permainan judi tersebut dapat dilihat orang banyak dari lorong desa;
- Bahwa modal saya saat itu hanya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa salah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa masih sekolah yang sekarang duduk di kelas III SMP dan ingin terus melanjutkan sekolah sampai tamat;

Menimbang bahwa untu mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidiaritas sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan subsidiaritas, Majelis berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan selanjutnya demikian seterusnya, apabila dakwaan primair telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair tersebut, terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa ijin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayak umum untuk ermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau tata cara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsure dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari unsure tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu dan cakap untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan selama proses pemeriksaan persidangan selalu menyatakan dalam kondisi sehat dan di awal persidangan dapat menerangkan identitasnya secara jelas sebagaimana dalam berkas perkara, sehingga terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmanai dan rohani, cakap serta mampu bertindak dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya menurut hemat Majelis terdakwa tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsure barang siapa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis berpendapat “unsure Barang siapa” dalam ad.1 di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa Ijin “

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Malik Making, saksi Haji Ibrahim Hasan dan saksi Muhidin bin Zakaria yang keterangannya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Penitipan Anaka milik Dato Mukin di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa bersma sama dengan saksi Malik Making, saksi Haji Ibrahim Hasan dan saksi Muhidin Zakaria telah bermain kartu remi poker bunga tanpa taruhan, dimana yang kalah hukumannya berdiri, akan tetapi benar kemudian untuk sekedar mendapatkan pembeli rokok, lalu sekitar jam 01.00. wita hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 di tempat yang sama, terdakwa bersma-sama dengan saksi-saksi tersebut sepakat untuk memakai taruhan seribu-seribu rupiah. Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi tersebut didalam melakukan permainan dengan taruhan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Bahwa benar pula permainan tersebut bersifat untung-untungan karena ada yang kalah dan ada yang menang. Bahwa benar setelah permainan tersebut terdakwa da saksi-saksi ditangkap oleh polisi dan pada saat itu terdakwa tidak tahu siapa-siapa yang kalah dan yang menang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tanpa peduli adanya suatu syarat atau tata cara”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan terdakwa, telah terungkap fakta bahwa benar permainan remi tersebut hanya dilakukan berempat saja. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut tidak ada unsur menawarkan kepada masyarakat umum dan sifatnya terbatas diantara mereka berempat saja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ad.3 tidak terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin;
3. Turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum;

Menimbang bahwa berikut ini akan Majelis pertimbangan satu persatu unsur tersebut di atas;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa dengan mengambil pertimbangan unsur "barang siapa" sebagaimana terurai dalam pertimbangan dakwaan primair tersebut di atas untuk dijadikan pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair ini, maka dengan terpenuhinya unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair tersebut di atas, dengan sendirinya pula unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair menjadi telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "Tanpa Ijin"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Malik Making, saksi Haji Ibrahim Hasan dan saksi Muhidin bin Zakaria yang keterangannya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 22.30 wita bertempat di Penitipan Anaka milik Dato Mukin di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Lantaka, Kabupaten Flores Timur, terdakwa bersama-sama dengan saksi Malik Making, saksi Haji Ibrahim Hasan dan saksi Muhidin Zakaria telah bermain kartu remi poker bunga tanpa taruhan, dimana yang kalah hukumannya berdiri, akan tetapi benar kemudian untuk sekedar mendapatkan pembeli rokok, lalu sekitar jam 01.00. wita hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 di tempat yang sama, terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut sepakat untuk memakai taruhan seribu-seribu rupiah. Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi tersebut didalam melakukan permainan dengan taruhan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Bahwa benar pula permainan tersebut bersifat untung-untungan karena ada yang kalah dan ada yang menang. Bahwa benar setelah permainan tersebut terdakwa dan saksi-saksi ditangkap oleh polisi dan pada saat itu terdakwa tidak tahu siapa-siapa yang kalah dan yang menang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Malik Making, saksi Haji Ibrahim Hasan dan saksi Muhidin Zakaria, yang keterangannya bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan terungkap bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa benar terdakwa dalam permainan kartu remi tersebut adalah sebagai salah satu pemain dari empat orang peserta yang antara lain adalah saksi Malik Making, saksi Ibrahim Hasan dan saksi Muhidin bin Zakaria. Bahwa benar tempat terdakwa dan saksi lainnya bermain tersebut adalah tempat penitipan anak milik Datok Mukin yang keberadaannya dapat dilihat dengan jelas dari lorong jalan ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum sebagaimana unsur ad.3 di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadiakannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

1. Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan citra yang kurang baik bagi dunia pendidikan;

2. HAL-Hal yang meringankan :

-Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

-Terdakwa belum pernah dihukum;

-Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya yang saat ini masih persiapan ujian;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, tidaklah sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi harus lebih dimaknai sebagai suatu upaya korektif, edukatif dan preventif, sehingga nantinya diharapkan agar terdakwa dan masyarakat sekitarnya tidak akan mencontoh terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang oleh karena sejak tingkat penyidikan sampai perkaranya disidangkan di Pengadilan, terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengurangi seluruh masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya tersebut agar sebagian dirampas untuk Negara dan sebagian lagi agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan pula untuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FANDI PATI RAJA alias FANDI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa FANDI PATI RAJA alias FANDI oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa FANDI PATI RAJA alias FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari pejabat yang berwenang";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa FANDI PATI RAJA alias FANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu) dirampas untuk Negara;
 - 52 (lima puluh dua)lembar kartu remi dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU,tanggal 25 Januari 2012, oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH,- SELAKU Hakim Ketua Majelis, RAHMAT DAHLAN,SH dan TIMUR AGUNG NUGROHO,SH,MHum,- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. YUNUS,SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh ROBERT SILALAH,SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota I,
Majelis,

Hakim Ketua

RAHMAT DAHLAN,SH
SUKANILA,SH.

I WAYAN

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR AGUNG NUGROHO,SH,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M YUNUS,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)